



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

**JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai Cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 169 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah Surat Suara untuk setiap Tempat

Pemungutan Suara dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 169 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.

- KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Yuliyani Dewi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA
YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Tempat Pemungutan Suara	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS)	Jumlah Surat Suara Yang Dicetak
1.	Kabupaten Pacitan	1.004	469.321	12.213	481.534
2.	Kabupaten Ponorogo	1.519	762.415	19.783	782.198
3.	Kabupaten Trenggalek	1.115	591.840	15.320	607.160
4.	Kabupaten Tulungagung	1.630	866.030	22.413	888.443
5.	Kabupaten Blitar	1.764	963.511	24.892	988.403
6.	Kabupaten Kediri	2.348	1.254.964	32.469	1.287.433
7.	Kabupaten Malang	4.042	2.060.576	53.319	2.113.895
8.	Kabupaten Lumajang	1.650	838.595	21.758	860.353
9.	Kabupaten Jember	4.046	1.955.219	50.771	2.005.990
10.	Kabupaten Banyuwangi	2.732	1.348.925	35.065	1.383.990
11.	Kabupaten Bondowoso	1.202	601.133	15.593	616.726
12.	Kabupaten Situbondo	1.030	507.507	13.186	520.693
13.	Kabupaten Probolinggo	1.739	872.218	22.609	894.827

14.	Kabupaten Pasuruan	2.338	1.206.754	31.268	1.238.022
15.	Kabupaten Sidoarjo	2.733	1.479.539	38.257	1.517.796
16.	Kabupaten Mojokerto	1.618	845.655	21.298	867.583
17.	Kabupaten Jombang	1.942	1.012.800	26.260	1.039.060
18.	Kabupaten Nganjuk	1.617	852.679	22.073	874.752
19.	Kabupaten Madiun	1.142	568.252	14.206	582.458
20.	Kabupaten Magetan	1.033	530.630	13.785	544.415
21.	Kabupaten Ngawi	1.374	694.934	18.011	712.945
22.	Kabupaten Bojonegoro	2.120	1.026.363	26.661	1.053.024
23.	Kabupaten Tuban	1.867	942.865	23.572	966.437
24.	Kabupaten Lamongan	2.073	1.035.507	26.927	1.062.434
25.	Kabupaten Gresik	1.868	971.740	25.157	996.897
26.	Kabupaten Bangkalan	1.473	764.886	19.779	784.665
27.	Kabupaten Sampang	1.344	737.832	18.964	756.796
28.	Kabupaten Pamekasan	1.270	666.048	17.224	683.272
29.	Kabupaten Sumenep	1.971	859.185	22.434	881.619
30.	Kota Kediri	405	222.265	5.724	227.989
31.	Kota Blitar	213	120.181	3.090	123.271
32.	Kota Malang	1.188	660.744	16.993	677.737
33.	Kota Probolinggo	328	179.416	4.638	184.054
34.	Kota Pasuruan	280	153.678	3.860	157.538
35.	Kota Mojokerto	192	105.313	2.716	108.029
36.	Kota Madiun	275	154.712	3.868	158.580
37.	Kota Surabaya	3.964	2.229.244	57.407	2.286.651
38.	Kota Batu	302	166.942	4.299	171.241
JUMLAH		60.751	31.280.418	808.492	32.088.910

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

AANG KUNAIFI

